

**TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN  
DI KALANGAN REMAJA DAN PENANGGULANGANNYA  
(Studi Kasus : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

*SKRIPSI*

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Program Kekhususan  
Hukum Tentang Penanggulangan dan Pencegahan Kejahatan*

Oleh :

**NOVIA SALWATI**  
BP. 00 141 173



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

2007



**TINDAK PIDANA PENGGUGURAN KANDUNGAN  
DI KALANGAN REMAJA DAN PENANGGULANGANNYA  
(Studi Kasus : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat)**

(Novia Salwati, No. Bp. 00 141 173, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2007)

**ABSTRAK**

Pengguguran kandungan atau aborsi kerap menjadi pertentangan sejumlah pihak. Di satu sisi aborsi sangat bertentangan dengan agama, namun di lain pihak aborsi menjadi alternatif untuk menyelamatkan nasib sang ibu. Aborsi, akan membayangkan suatu proses pembunuhan dengan mengeluarkan janin dari rahim wanita. Kejahatan terhadap nyawa ini justru gencar dilakukan di kalangan remaja akibat perilaku seks bebas dan tidak adanya pengawasan orang tua dan lingkungan. Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja dapat memicu terjadinya aborsi ilegal sebagai jalan pintas dari tindak pidana kejahatan. Dalam KUHP telah ditentukan aborsi ilegal ini di atur pada Pasal 346-349 KUHP. Apakah faktor penyebab terjadinya aborsi di kalangan remaja di wilayah Pengadilan Jakarta Pusat? Apakah yang menjadi kendala oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana ini? Bagaimanakah upaya penanggulangan dan pencegahan kepada kalangan remaja terhadap perilaku pergaulan bebas yang berakibat aborsi? Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris dengan melakukan penelaahan lebih jelas mengenai permasalahan yang di teliti. Bahan atau materi dalam penelitian ini adalah 1) Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 2). Penelitian lapangan (*field research*) yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, APIK Jakarta, Poltabes Jakarta Pusat dan Oknum-oknum klinik praktek aborsi ilegal. Setelah data dikumpulkan kemudian di analisa secara kualitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya aborsi di kalangan remaja di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang mengakibatkan kehamilan, meningkatnya perilaku seks bebas, pola pelaksanaan norma yang tidak konsekuen, kurangnya pengawasan keluarga dan lingkungan dan masuknya kebudayaan asing tanpa penyaringan. Kendala yang di hadapi penegak hukum dalam menangani aborsi yaitu para pelaku tidak ada yang melapor ke pihak kepolisian, praktek aborsi dilakukan sembunyi-sembunyi, sulitnya memperoleh saksi dan barang bukti dan penjatuhan pidan oleh Hakim yang rendah dari ancaman pidana yang tertulis pada KUHP. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana aborsi yaitu dengan upaya preventif dan represif. Diharapkan remaja ke depan mampu mengontrol diri dan memperkokoh IMTAQ dan kemajuan IPTEK dengan menerapkan norma agama, kesucilaan, kesopanan dan norma hukum dan peningkatan kesadaran hukum.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aborsi kerap menjadi pertentangan sejumlah pihak. Di satu sisi aborsi sangat bertentangan dengan agama, namun di lain pihak aborsi menjadi alternatif untuk menyelamatkan nasib sang ibu. Kata aborsi sebagian besar orang mungkin membayangkan suatu proses "pembunuhan" dengan mengeluarkan secara paksa janin dari rahim seorang wanita. Hal itu, tentunya, sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan agama. Namun, aborsi dapat menjadi legal jika tindakan tersebut dilakukan karena beberapa faktor. Di antaranya, dilakukan oleh dokter yang di tunjuk dengan pertimbangan untuk keselamatan sang ibu karena menderita penyakit tertentu. Jika aborsi tersebut tidak dilakukan, maka akan membahayakan nyawa sang ibu.<sup>1</sup>

Sedangkan yang dilakukan tanpa pertimbangan medis dan tidak membahayakan kesehatan ibu ataupun janinnya, melainkan hanya mencari keuntungan dari perempuan itu sendiri untuk terlepas dari permasalahannya, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu kejahatan. Aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukannya itu disebut pengguguran kandungan illegal (*abortus provocatus criminalis*).

Ruang lingkup dan subjek pelaku aborsi tidak saja mencakup sang ibunya saja. Melainkan, pelaksanaan aborsi yang kerap terjadi dewasa ini adalah kalangan remaja. Untuk menghindarkan remaja dari praktek aborsi tersebut, pendidikan agama yang dibangun dalam keluarga sejak dini menjadi salah satu

---

<sup>1</sup> Kartini, Kartono. Tahun 2005. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal:7



alternatifnya. "Keluarga berperan penting sebagai pengontrol, dan keluarga perlu mengajarkan anaknya pendidikan seks sejak dini."<sup>2</sup>

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak menuju alam dewasa yang mandiri. Oleh karenanya, sesuai dengan perkembangan hormonalnya serta perkembangan psikologinya, remaja merupakan masa transisi, masa pancaroba yang penuh gejolak, ini adalah kenyataan berdasarkan penelitian kedokteran maupun psikologik.

Pada usia remaja, organ tubuh mulai tumbuh dan berfungsi sebagaimana pembentukannya, termasuk organ genitalia sebagai organ reproduksi, mempunyai fungsi sangat penting karena dari fungsi tersebut dapat mempertahankan diri dari kepunahan. Melalui proses reproduksi, kita dapat melihat suatu peristiwa yang sangat mengagumkan mulai dari keadaan umum suami istri, saat pembuahan, masa kehamilan dan akhirnya mengalami titik kulminasi berupa persalinan.

Kalau seorang meningkat remaja, dan mereka ada aktivitas sex, itu wajar saja sebab itu merupakan konsekuensi dari perkembangan fisiknya yang memang menurut mereka untuk begitu. Terlepas dari masalah moral, apalagi kaidah agama harus tetap ada untuk mengatur kehidupan manusia. Oleh karenanya, aturan main dalam menjalani aktivitas Sex remaja memang perlu, dan justru dari sinilah harus dicari titik temu antara dorongan biologic dengan batasan moral.

Perlu upaya lebih kuat untuk bisa saling menahan dorongan sexual. Bila sedang berdekatan, kendalikan diri bila timbul keinginan untuk bernesraan lebih jauh, sehingga tidak menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan

---

<sup>2</sup> *Ibid*

yang tidak diinginkan pada remaja dapat memicu terjadinya pengguguran kandungan atau aborsi. Secara psikologi pada saat seseorang mengalami kehamilan di luar nikah maka dia akan cenderung mengambil jalan pintas yang terkesan lebih mudah seperti menggugurkan kandungan atau aborsi. Secara medis, aborsi adalah berakhirnya mencapai usia 20 minggu, di mana janin belum dapat hidup di luar kandungan. Tindakan aborsi mengandung resiko yang cukup tinggi apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Misalnya dengan cara penggunaan ramuan dengan jamu peluntur rahim, memakan nanas muda dicampur lada atau merica. Manipulasi fisik seperti dengan pijatan atau loncat-loncat, menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril misalnya daun sirih yang dapat mengakibatkan infeksi pada rahim

Perbuatan yang tidak dilakukan dengan pihak yang berwenang, tentu saja akan menimbulkan resiko akibat aborsi itu seperti infeksi alat reproduksi karena melakukan *kuretase* secara medis yang dilakukan secara tak steril. Hal ini membuat remaja mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah. Pendarahan sehingga remaja dapat mengalami shock akibat pendarahan dan gangguan *neurologist*. Selain itu pendarahan juga dapat mengakibatkan kematian ibu maupun anak atau keduanya. Resiko terjadinya robeknya rahim (*reptur uterus*) lebih besar dan menipisnya dinding rahim akibat *kuretase*. Kemandulan oleh karena robeknya rahim, resiko infeksi, resiko shock sampai resiko kematian ibu dan anak yang di kandungnya. Terjadinya *fistula genital traumaticis* adalah suatu saluran atau hubungan antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan yang secara normal tidak ada.

## BAB IV P E N U T U P

### A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Remaja Melakukan Pengguguran Kandungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
  - a. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang perilaku seksual yang mengakibatkan kehamilan.
  - b. Meningkatnya perilaku seks bebas dikalangan remaja dan dewasa sehingga menjadi peningkatan aborsi dan atau pernikahan dini
  - c. Pola pelaksanaan norma-norma yang tidak konsumien
  - d. Kurangnya pengawasan keluarga dan lingkungan
  - e. Masuknya kebudayaan asing tanpa penyaringan.
2. Kendala yang di hadapi penegak hukum dalam menangani pengguguran kandungan yang dilakukan di kalangan remaja di wilayah Jakarta Pusat, yaitu:
  - a. Para pelaku (perempuan) tidak ada yang mau melapor ke pihak kepolisian karena takut dan malu atas perbuatannya.
  - b. Praktek aborsi biasanya dilakukan secara sembunyi- sembunyi atau dengan menggunakan jasa dukun tanpa seizing orang tua atau walinya.
  - c. Sulitnya untuk memperoleh saksi-saksi
  - d. Sulitnya untuk mengumpulkan barang bukti
  - e. Penjatuhan pidana oleh Hakim terlalu rendah dari pidana yang ada pada KUHP.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Sudarsono. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Rineka Cipta. Jakarta. Tahun 2004.
- Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Djambatan. Jakarta. Tahun 2005.
- Chazawi, Adam. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo Jakarta. Tahun 2005.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. Jakarta. Tahun 2000.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Tahun 2005.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Tahun 1993.
- Poernomo, Bambang. *Hukum Kesehatan*. Aditya Media Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Tahun 2005.
- Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan. Jakarta. Tahun 1995.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Tahun 2001.
- Syauman, Abbas. *Hukum Aborsi Dalam Islam*. Cendekia. Jakarta. Tahun 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. Tahun 1986.